



**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
TABUNGAN SIMPANAN HARI RAYA
IDUL FITRI DI BMT NURUSSA'ADAH
PEKALONGAN**



**NUR SHAFIRA AL FITRI
NIM. 1221013**

2025

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TABUNGAN
SIMPANAN HARI RAYA IDUL FITRI DI BMT
NURUSSA'ADAH PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NUR SHAFIRA AL FITRI
NIM. 1221013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TABUNGAN
SIMPANAN HARI RAYA IDUL FITRI DI BMT
NURUSSA'ADAH PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NUR SHAFIRA AL FITRI
NIM. 1221013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Shafira Al Fitri

NIM : 1221013

Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Tabungan
Simpanan Hari Raya Idul Fitri di BMT
Nurussa'adah Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Mei 2025

Yang menyatakan,



NUR SHAFIRA AL FITRI

NIM. 1221013

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A

Jl.Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua)

Hal : Naskah Skripsi Sdri Nur Shafira Al Fitri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah di

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Nur Shafira Al Fitri

NIM : 1221013

Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Tabungan Simpanan
Hari Raya Idul Fitri di BMT Nurussa'adah
Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Mei 2025

Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A.

NIP. 19780629 2011011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : www.uinimuwahid.ac.id Email : fasya@uinimuwahid.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nur Shafira Al Fitri
NIM : 1221013
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
TABUNGAN SIMPANAN HARI RAYA IDUL FITRI
DI BMT NURUSSA'ADAH PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A.
NIP.197806292011011003

Dewan penguji

Penguji I

Jumailah, M.S.I
NIP. 198305182023212032

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sy
NIP.198403282019031002

Pekalongan, 23 Juni 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP.197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 12 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es(dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de(dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te(dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	Zet(dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En

و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

الْفَطْرَزَكَاةُ ditulis *Zakatal-Fitri*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فَا مِطَّة ditulis *fātimah*

D. Syadad

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syadad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الْشَّمْس ditulis *asy-syamsu*

الرَّجُل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qomar*

البدیع ditulis *al-badi*

للجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, Jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof/’/.

Contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai’un*

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Tabungan Simpanan Hari Raya Idul Fitri di BMT Nurussa’adah Pekalongan” dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua senantiasa mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak, Aamiin. terselesaikannya skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kampus tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menjadi rumah bagi penulis selama masa studi, terima kasih atas pengalaman serta kesempatan untuk belajar dan berkembang di lingkungan yang mendukung.
2. Kepada kedua Orangtua tercinta, Bapak Solikhin dan Ibu Yuli Abidiawati terima kasih atas segala pengorbanan besar yang telah kalian dedikasikan kepada penulis, terima kasih untuk setiap pengorbanan tenaga, pikiran, kekuatan, kesabaran dan doa-doa yang selalu dipanjatkan. Terima kasih karena sudah memperjuangkan dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan sangat baik.
3. Adik-adik penulis, Rama Shandika dan Balqis Shafriani yang selalu mendukung dan memberi warna kepada penulis.
4. Kepada mbah uti terima kasih selalu mendo’akan, menyayangi dan mendukung cucu-cucunya termasuk kepada penulis.
5. Kepada keluarga besar terima kasih selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
6. Kepada teman-teman seperjuangan (fidhi, Azizah, Dea, Arin, Desi, Intan) yang menemani sejak awal kuliah, terima kasih selalu mendukung dan menghibur serta memberikan motivasi kepada penulis.
7. Kepada dosen pembimbing Bapak Abdul Hamid, M.A terima kasih telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan untuk penulis selama masa perkuliahan.
9. Kepada Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini walaupun tidak sampai akhir.
10. Kepada BMT Nurussa'adah, bapak Sumadi, S.H., bapak Miqdam Yusria Ahmad, S.H.I, M.Ag. selaku kuasa hukum dan semua informan yang terlibat dala penelitian. Terima kasih telah memberikan banyak wawasan yang berharga untuk dibahas di penelitian ini.
11. Kepada teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, terutama anak-anak kelas HES A terima kasih telah memberikan dukungan, semangat dan bantuan selama proses penyusunan skripsi. 4 tahun ini bakal terasa berat dijalani jika tidak bertemu teman-teman baik seperti kalian.
12. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan staff karyawan Fakultas Syariah maupun staff kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terima kasih telah membantu penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.
14. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang anak perempuan pertama dengan impian yang tinggi dan menjadi harapan orang tua, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Nur Shafira Al Fitri, terimakasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Walau kadang harapanu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah

dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, dan mimpimu satu persatu akan terjawab.

MOTTO

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit.”


(Ali bin Abi Thalib)

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna.”

(Albert Einstein)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha.”

(B.J. Habibie)



ABSTRAK

NUR SHAFIRA AL FITRI 2025. WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TABUNGAN SIMPANAN HARI RAYA IDUL FITRI DI BMT NURUSSA'ADAH PEKALONGAN

Dosen Pembimbing: ABDUL HAMID, M.A.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan berbasis syariah, salah satunya melalui produk Tabungan Simpanan Hari Raya Idul Fitri. Namun, dalam praktiknya, BMT Nurussa'adah Pekalongan mengalami kasus wanprestasi yang merugikan nasabah akibat kegagalan dalam pencairan dana tabungan simpanan hari raya idul fitri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tabungan tersebut dan mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai wanprestasi, serta secara praktis menjadi bahan evaluasi bagi BMT agar lebih cermat dalam pengelolaan dana dan penyusunan akad.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk menggambarkan kondisi lapangan terkait praktik wanprestasi dan akibat hukumnya. Data diperoleh dari pihak pengelola BMT, nasabah, serta kuasa hukum nasabah. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi akibat kelalaian manajemen, lemahnya pengawasan internal, serta adanya tindakan penggelapan dana oleh oknum karyawan selama pandemi. Selain itu, terjadinya rush money memperburuk kondisi keuangan BMT. Wanprestasi ini berdampak pada kerugian finansial bagi nasabah dan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga. Secara hukum, BMT berkewajiban memberikan ganti rugi kepada nasabah dan dapat dikenai sanksi berdasarkan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah (KHES). Upaya penyelesaian dilakukan melalui mediasi, namun jika tidak tercapai kesepakatan, kasus ini dapat dilanjutkan ke jalur litigasi sebagai bentuk penegakan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Tabungan Hari Raya, BMT, Hukum Perdata, Hukum Ekonomi Syariah.



ABSTRACT

NUR SHAFIRA AL FITRI 2025. BREACH OF CONTRACT IN THE EID AL-FITR SAVINGS AGREEMENT AT BMT NURUSSA'ADAH PEKALONGAN

Supervisor: ABDUL HAMID, M.A.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is a sharia-based financial institution that plays an important role in providing Islamic financial services, including a product called the Eid al-Fitr Savings Account. However, in practice, BMT Nurussa'adah Pekalongan encountered a case of breach of contract (*wanprestasi*) which harmed customers due to failure in disbursing the savings funds. This study aims to analyze the causes of breach of contract in the Eid savings agreement and examine the resulting legal consequences. The research is expected to provide a theoretical contribution to civil law studies, particularly regarding breach of contract, and serve as a practical reference for BMTs to improve financial management and contract formulation.

This research uses an empirical juridical method with data collected through observation, interviews, and documentation. A qualitative approach is applied to describe field conditions related to the breach of contract and its legal impacts. Data were obtained from BMT management, customers, and the customers' legal representatives. The analysis method is based on Miles and Huberman's model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results show that the breach of contract occurred due to poor management, weak internal supervision, and embezzlement of funds by several employees during the COVID-19 pandemic. Furthermore, a rush of customer withdrawals (*rush money*) worsened the institution's financial condition. The breach caused financial losses for customers and decreased public trust in BMT. Legally, BMT is obliged to compensate affected customers and may face sanctions under the Indonesian Civil Code (KUH Perdata) and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). The dispute resolution efforts include mediation; however, if a resolution is not reached, the case may proceed to litigation to uphold justice for the aggrieved parties.

Keywords: Breach of Contract, Eid Savings, BMT, Civil Law, Sharia Economic Law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:


1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, waktu, dan kesabaran dalam proses mengarahkan skripsi ini hingga selesai.
4. Abdul Hamid, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan sampai terselesaiannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak memberikan wawasan dan bimbingan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. BMT Nurussa'adah serta semua informan yang terlibat dalam penelitian yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.
7. Orang tua dan adik-adik saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan material dan moral.
8. Sahabat-sahabat saya yang telah berperan dalam membantu dan mendukung saya selama proses ini.

9. Semua pihak yang telah memberikan arahan, bantuan, dan dukungan dalam penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak bisa disebut satu per satu.

Semoga rahmat dari Allah SWT senantiasa menyertai semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan dan penulisan penelitian ini. Tanpa bantuan dan dukungan mereka, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan sempurna hingga saat ini. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi acuan berharga untuk penelitian di masa depan, dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada.

Pekalongan, 10 Mei 2025


Penulis



DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian yang Relevan	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Teori Perjanjian	15
B. Tinjauan Umum Wanprestasi	28
C. Akibat Hukum Wanprestasi	32
BAB III HASIL PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum BMT Nurussa'adah Pekalongan	37
1. Profil BMT Nurussa'adah Pekalongan	46
2. Kantor BMT Nurussa'adah Pekalongan	49
3. Produk-produk BMT Nurussa'adah Pekalongan	49
4. Program BMT Nurussa'adah Pekalongan	52
5. Praktik Wanprestasi dalam Perjanjian Tabungan Simpanan Hari Raya Idul Fitri di BMT Nurussa'adah Pekalongan	54
B. Penyelesaian Wanprestasi Menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah	49

BAB IV ANALISIS	52
A. Analisis Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Tabungan Simpanan Hari Raya Idul Fitri di BMT Nurussa'adah Pekalongan	52
B. Analisis Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Tabungan Simpanan Hari Raya Idul Fitri di BMT Nurussa'adah Pekalongan	54
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah, termasuk Baitul Mal Wattamwil (BMT) telah mengalami perkembangan signifikan dan mendapatkan kepercayaan yang meningkat dari masyarakat dengan angka keminatan mencapai 60%.¹ BMT sendiri merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang populer di masyarakat, terutama karena prinsipnya yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kemampuannya dalam memberikan layanan keuangan yang berbasis komunitas.

Keberadaan Baitul Mal Wattamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan syariah memberikan alternatif yang menarik bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam operasionalnya, BMT tidak hanya membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka secara lebih baik, tetapi juga memberikan dampak positif dalam hal kesadaran spiritual dan etika dalam berbisnis. Dengan berlandaskan nilai-nilai Islam, BMT mendorong masyarakat untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual dan keberlangsungan di akhirat. Ini menjadikan BMT sebagai solusi yang holistik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mencari pendekatan keuangan yang lebih etis dan berlandaskan agama.²

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki peran penting sebagai penunjang penyediaan fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat, terutama berkaitan mengenai penyediaan layanan perbankan berlandaskan sesuai terhadap prinsip syariah yang dijalankan.

¹ Bapak Agus Isnanto (Ketua BMT Nurussa'adah), diwawancara oleh Nur Shafira Al Fitri, Rumah Bapak Agus Isnanto, 10 Maret 2025.

² Shochrul Rohmatul Ajija, dkk. *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*, (Karang Anyar: Cv Inti Media Komunika, 2020), hlm. 13.

Gagasan atau produk yang disediakan oleh BMT dalam bentuk tabungan simpanan hari raya agar membantu nasabah mengumpulkan dana secara berkala untuk perayaan hari raya.³

Tabungan simpanan hari raya merupakan hasil implementasi perjanjian antara pihak BMT dan nasabah, hal tersebut mengenai sistem prosedural bagi nasabah untuk melakukan transaksi setoran tunai dalam jumlah tertentu sesuai akad perjanjian yang disepakati. Akad ataupun perjanjian tersebut menimbulkan dampak hukum yang timbul dalam bentuk kewajiban pihak BMT untuk melayani nasabah secara optimal sebagai bentuk penjagaan dana yang sesuai terhadap akad perjanjian.

Akan tetapi, sistem operasional BMT sebagai lembaga keuangan syariah kerap kali dibenturkan terhadap problematika yang terjadi dalam bentuk kecacatan perjanjian maupun pembiayaan bermasalah dan sejenisnya. Segala polemik yang terjadi jika dikaitkan dalam suatu hukum, maka permasalahan tersebut merupakan bentuk wanprestasi atas dasar suatu perbuatan ataupun tindakan yang melawan hukum.

Wanprestasi merupakan suatu tindakan yang menimbulkan kecacatan akad perjanjian yang disebabkan oleh kelalaian ataupun kekhilafan, paksaan, dan penipuan oleh salah satu pihak.⁴ Permasalahan tersebut dialami juga oleh nasabah BMT Nurussa'adah Pekalongan yang tidak bisa mendapatkan haknya karena pihak BMT melakukan kelalaian dalam menunaikan kewajiban berdasarkan akad perjanjian kedua belah pihak, maka hal ini sudah masuk dalam kategori telah melakukan wanprestasi.

Tabungan simpanan hari raya idul fitri merupakan salah satu produk yang ditawarkan BMT sebagai solusi bagi masyarakat

³ Soritua Ahmad Ramdani Harahap dan Mohammad Ghozali, "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat", Humam Falah 7, no 1 (Januari-Juni 2020), hlm 19

⁴ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 254.

untuk menyimpan dana secara berkala guna keperluan hari raya. Dalam praktiknya, perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak, dimana BMT memiliki kewajiban untuk menjaga, mengelola dan mencairkan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan akad yang telah disetujui. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa BMT Nurussa'adah Pekalongan mengalami kelalaian dalam melaksanakan kewajiban tersebut sehingga nasabah tidak mendapatkan haknya untuk mencairkan dana yang telah ditabung. Kelalaian ini termasuk dalam kategori wanprestasi karena BMT tidak mampu memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan nasabah.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak BMT tersebut menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi nasabah. Secara finansial, nasabah mengalami kerugian akibat hilangnya uang tabungan yang seharusnya diterima, atau adanya ketidakpastian mengenai keberadaan dana yang disimpan di BMT. Selain itu, secara non-finansial, wanprestasi ini juga dapat merusak kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan tersebut dan menimbulkan ketidakpuasan atas pelayanan yang diterima.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konteks dan dampak dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak BMT kepada nasabah dalam perjanjian tabungan simpanan hari raya sangatlah penting. Hal ini tidak hanya untuk menjaga kepercayaan dan integritas lembaga keuangan mikro, tetapi juga untuk menemukan solusi yang tepat guna menyelesaikan masalah yang timbul serta mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan.

Permasalahan yang terjadi pada sistem operasional BMT sebagai lembaga keuangan syariah mendorong minat peneliti untuk membahas serta mengkaji dalam sebuah penelitian dengan judul **“Wanprestasi Dalam Perjanjian Tabungan Simpanan Hari Raya Idul Fitri di BMT Nurussa'adah Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi wanprestasi dalam perjanjian tabungan simpanan hari raya idul fitri di BMT Nurussa'adah Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tabungan simpanan hari raya idul fitri di BMT Nurussa'adah Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian permasalahan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menemukan jawaban terkait serta bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis mengapa terjadi wanprestasi dalam perjanjian tabungan simpanan hari raya idul fitri di BMT Nurussa'adah Pekalongan.
- 2) Menganalisis akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tabungan simpanan hari raya idul fitri di BMT Nurussa'adah Pekalongan.

2. Manfaat Penelitian

Jika tujuan penelitian ini tercapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik secara teoritis maupun praktis:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan tambahan dan meningkatkan wawasan dalam bidang muamalah, khususnya terkait dengan konsep wanprestasi dalam konteks BMT. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik bermuamalah yang lebih baik.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu BMT Nurussa'adah memahami penyebab dan dampak wanprestasi dalam perjanjian tabungan simpanan hari raya idul fitri, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi risiko wanprestasi. Selain itu, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya mematuhi hukum dan kesepakatan dalam transaksi keuangan.

D. Penelitian yang Relevan

Acuan dalam pembuatan skripsi ini perlu mengkomparasikan terhadap hasil riset yang telah dilakukan, maka diperlukan kajian yang mengulas hasil penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan yang dimuat dalam penelitian yang relevan sebagai berikut :

Pertama, penelitian oleh Winda Andriyani, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2019, dalam artikel ilmiah berjudul “*Denda Akibat Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di BMT Assyafi’iyah Kotagajah Lampung Tengah*” membahas mengenai pemberlakuan denda sebagai hukuman akibat terjadinya wanprestasi di BMT Assyafi’iyah kotagajah Lampung Tengah, ketidakharmonisan antara Hukum Ekonomi Syariah terhadap Fatwa DSN Mui Nomor 17 Tahu 2000 mengenai besaran nominal sebagai denda atas perbuatan wanprestasi.⁵ Persamaan terhadap penelitian penulis yaitu terletak pada pembahasan mengenai kasus wanprestasi. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian dimana penelitian Winda Andriyani fokus kepada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian penulis fokus pada Hukum Positif dilengkapi dengan hukum Islam.

Kedua, penelitian Kautsar Septia Wulandari, mahasiswa Universitas Raden Intan Lampung Tahun 2021, dalam artikel

⁵ Winda Andriyani, “*Denda Akibat Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah di BMT Assyafi’iyah Kotagajah Lampung Tengah*”, (Lampung: IAIN Metro Digital Repository, 2020), hlm 6.

ilmiah berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya (Studi di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung)*” membahas mengenai praktik titipan tabungan hari raya di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung yang disebabkan oleh 4 faktor yaitu jarak, biaya transportasi, meluangkan waktu, terhindar antrian panjang dan biaya administrasi, permasalahan tersebut dikaji menggunakan hukum wadi’ah.⁶ Persamaan terhadap penelitian penulis yaitu terletak pada pembahasan mengenai praktik tabungan hari raya. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian dimana penelitian Kautsar Septia Wulandari fokus kepada Tinjauan Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis fokus pada Hukum Positif dan hukum Islam sebagai pelengkap.

Ketiga, jurnal oleh Yusrina Maida Hastuti dan Siti Ngainnur Rohmah, mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI Al-Azis) Indramayu, Tahun 2021 dalam artikel ilmiah berjudul “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis*” membahas penyebab terjadinya wanprestasi yang disebabkan oleh faktor eksternal (force majeure) disebabkan oleh situasi pandemi. Selain itu dalam penelitiannya membahas mengenai prosedur penyelesaian permasalahan wanprestasi. Persamaan dari jurnal yang dikutip dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pembahasan mengenai kasus wanprestasi. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian dimana jurnal yang dikutip menggunakan penelitian sosiologis empiris, sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian yuridis empiris.

Kempat, jurnal oleh Fiska Zenita Putri dan Susilo Wardani, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Tahun 2023 yang berjudul “*Penyelesaian Wanprestasi*

⁶ Kautsar Septia Wulandari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya (Studi di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung)*” (Lampung: Repository UIN Raden Intan Lampung, 2021), hlm 1-2.

Simpanan Deposito Akad Mudharabah Yang Tidak Dikembalikan Oleh Pihak KSU Syariah Berlian (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bau)” membahas mengenai faktor penyebab munculnya wanprestasi pada simpanan deposito akad mudharabah ditinjau dalam putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN. Poin penting yang dapat diambil dalam artikel tersebut yaitu terjadinya kelalaian pihak KSU Syariah BMT yang berujung pada ketetapan majelis hakim sesuai aturan hukum dengan menjatuhkan saksi kepada pihak yang melanggar sesuai dengan pasal 1246 KUH Perdata dan Pasal 38 KHES.⁷ Persamaan terhadap penelitian penulis yaitu terletak pada pembahasan mengenai kasus wanprestasi. Perbedaannya terletak pada pembahasan mengenai waprestasi simpanan deposito, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai wanprestasi perjanjian tabungan simpanan hari raya.

Kelima, penelitian oleh Rahmat Aulal Firdaus, mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2023, dalam artikel ilmiah berjudul “*Tinjauan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Dan Maqashid Syariah Terhadap Metode Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Di KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri*” membahas mengenai tindakan penyelesaian pada permasalahan wanprestasi di KSPPS BMT Mitra Mandiri jika ditinjau dalam bentuk akad Murabah yang dilakukan melalui surat peringatan dan mediasi. Analisis epistemologi Maqasid Syariah dalam menyelesaikan sengketa di KSPPS BMT Mitra Mandiri menekankan pertimbangan kedua belah dan tanpa membebani salah satu pihak.⁸ Persamaan terhadap penelitian penulis yaitu terletak

⁷ Fiska Zenita Putri and Susilo Wardani, “*Penyelesaian Wanprestasi Simpanan Deposito Akad Mudharabah Yang Tidak Dikembalikan Oleh Pihak KSU Syariah BMT Berlian*,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 415–30, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7858>.

⁸ Rahmat Aulal Firdaus, “*Tinjauan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Dan Maqashid Syariah Terhadap Metode Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Di KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri*”, (Salatiga: E-Repository Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023), hlm 11.

pada pembahasan mengenai kasus wanprestasi. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian yang berfokus kepada penyelesaian sengketa wanprestasi, sedangkan penelitian penulis fokus pada akibat hukum wanprestasi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian atau kontrak mengandung makna yang terkesan masih rancu untuk dipahami, kerap kali pelaku bisnis menyatukan makna kedua istilah tersebut. Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwasanya perjanjian merupakan "*suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*". Kesimpulan yang bisa diambil dalam pasal tersebut yaitu gambaran mengenai pengertian perjanjian tentang keterikatan kedua belah pihak.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak yang timbul dari kesepakatan untuk menentukan hak dan kewajiban yang mengikat. Jika salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut, maka timbul akibat hukum yang dapat berupa sanksi. Dalam konteks ini, perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, dan pelanggaran terhadap perjanjian dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pihak yang melanggar.⁹

2. Tinjauan Umum Wanprestasi

Wanprestasi memiliki penafsiran makna sebagai tindakan ingkar janji dalam pelaksanaan sesuai syarat kontrak yang ditetapkan.¹⁰ Istilah "wanprestasi" berasal dari bahasa Belanda, di mana "*wan*" berarti tidak ada atau

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 103

¹⁰ Rina Antasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis* (Jawa Timur: Setara Press, 2018) Hlm. 34

gagal, dan "*prestasi*" merujuk pada kewajiban atau pelaksanaan. Jadi, wanprestasi secara harfiah berarti kegagalan atau ketidakmampuan seseorang untuk menjalankan kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian. Dalam konteks hukum, wanprestasi mengacu pada situasi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi atau melanggar kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa wanprestasi merupakan suatu bentuk ketiadaan prestasi ataupun kewajiban yang diemban dalam sebuah perjanjian, artinya keharusan terhadap pelaksanaan isi sebuah perjanjian. Sedangkan *Salim* mengemukakan pendapatnya bahwa wanprestasi merupakan ketidaktahuan dalam mengetahui atau lalai untuk melakukan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam contoh perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹¹

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum dari wanprestasi adalah konsekuensi hukum yang timbul karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Akibat hukum ini dapat berupa gugatan ke pengadilan, pembayaran ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Akibat hukum tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan dan kompensasi kepada pihak yang dirugikan serta untuk memastikan bahwa kewajiban-kewajiban kontraktual dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum, akibat hukum dari wanprestasi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi pelanggaran perjanjian dan memulihkan hak-hak pihak yang terkena dampak.

¹¹ Abdulkdir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 241-245

Akibat hukum wanprestasi timbul oleh pihak yang lalai berupa penggantian biaya kerugian disertakan dengan bunga sesuai pasal 1239 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa *“tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”*

Penggantian biaya dan ganti rugi merupakan dua bentuk kompensasi yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Penggantian biaya biasanya mencakup penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak, sedangkan ganti rugi lebih luas mencakup kompensasi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau wanprestasi salah satu pihak.

Menurut Profesor R. Soebekti, sanksi hukum bagi pelaku wanprestasi dapat berupa pemenuhan perjanjian ditambah dengan ganti rugi, atau pembatalan perjanjian ditambah dengan ganti rugi. Ini menunjukkan bahwa ganti rugi merupakan elemen penting dalam menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi, untuk memastikan bahwa pihak yang dirugikan mendapatkan kompensasi yang adil.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Bahan analisa yang digunakan untuk menganalisis sebuah permasalahan dilakukan dengan cara mengambil referensi yang bersumber dari buku-buku atau kitab-kitab (data sekunder) terhadap data primer yang didapat di BMT Nurussa'adah Pekalongan untuk mengetahui praktik wanprestasi dalam akad tabungan simpanan hari raya idul fitri yang dilakukan pihak BMT kepada nasabah.

¹² Ines Age Santika, et.al., *Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia*, Private Law Edisi 7 Januari-Juni 2015, hlm 59

2. Pendekatan Penelitian

Sebuah penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta menyimpulkan berbagai kondisi, situasi, maupun realitas sosial dalam sebuah objek penelitian.¹³

3. Sumber Data

Penggunaan sumber data dalam sebuah penelitian diperoleh data primer maupun sekunder yang sesuai terhadap permasalahan dalam BMT Nurussa'adah Pekalongan. Sumber data primer diperoleh dari lokasi penelitian dengan cara observasi maupun wawancara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kajian literatur buku penunjang yang berkaitan terhadap fokus pembahasan materi peneliti serta digunakan sebagai pendukung untuk menguatkan data primer yang telah diperoleh.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung praktik atau fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan observasi dengan terjun langsung ke lokasi BMT Nurussa'adah Pekalongan untuk mengamati praktik wanprestasi yang dilakukan oleh pihak BMT terhadap nasabah. Dengan menggunakan landasan hukum positif, penulis dapat menganalisis bagaimana praktik wanprestasi tersebut sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum yang berlaku. Observasi ini akan membantu penulis memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam tentang fenomena wanprestasi di BMT Nurussa'adah Pekalongan.

b. Wawancara

¹³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 68.

Teknik pengumpulan data disajikan dalam sebuah proses dialog tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah.¹⁴ Penulis melakukan sebuah wawancara dengan pengurus dari BMT Nurussa'adah Pekalongan untuk mengetahui Sejarah berdirinya BMT Nurussa'adah Pekalongan dan produk-produk yang ada di BMT Nurussa'adah Pekalongan. Sedangkan untuk mengetahui tentang praktik wanprestasi dan pelaksanaannya penulis akan mewawancarai pimpinan dari BMT Nurussa'adah Pekalongan, kemudian juga mewawancarai beberapa dari pihak nasabah untuk lebih mengetahui dengan pastinya apakah keterangan dari pihak pimpinan sudah sesuai dengan pernyataan dari pihak nasabah.

c. Dokumentasi

Teknik yang dilakukan oleh penulis dalam mengolah sebuah data yang berbentuk dokumen tertulis, gambar maupun foto, atau benda lainnya yang berkaitan terhadap aspek yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Pengolahan data berdasarkan Miles dan Huberman dalam penelitian dilakukan dengan metode analisis yang memuat 3 (tiga) hal, yaitu:¹⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengabstrakan data yang relevan dari catatan tertulis atau sumber data lainnya di lokasi penelitian. Tujuan reduksi data adalah untuk memfokuskan pada informasi yang paling penting dan relevan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang kompleks dapat disederhanakan dan diinterpretasikan

¹⁴ Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 105

¹⁵ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16

dengan lebih mudah. Dalam proses ini, peneliti melakukan seleksi data, menghilangkan data yang tidak relevan, dan mengorganisir data yang tersisa untuk memudahkan analisis lebih lanjut.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisir dan menyajikan sekumpulan informasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang sistematis dan terstruktur, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang tepat dalam analisis kualitatif. Penyajian data dapat berupa teks naratif, tabel, grafik, diagram, atau bentuk visualisasi lainnya yang membantu dalam memahami pola, tema, dan hubungan antar data. Tujuan penyajian data adalah untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi data, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi makna dan signifikansi dari data yang telah dikumpulkan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses menganalisis data yang telah dikumpulkan dan disajikan untuk menghasilkan temuan atau kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam proses ini, peneliti menginterpretasikan data, mengidentifikasi pola atau tema yang muncul, dan membuat generalisasi atau kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian kualitatif, di mana peneliti menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan harus didukung oleh data yang valid dan analisis yang akurat.

Dalam penelitian yang dilakukan diperoleh validasi sumber data berasal dari keterangan pihak BMT Nurussa'adah pekalongan dan pihak nasabah.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis dapat mempermudah penyusunan penelitian dengan cara membuat kerangka pembahasan menjadi lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah dari penelitian, tujuan yang akan dicapai, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode yang dilakukan saat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Teori dan Konsep berisi tentang tinjauan umum perjanjian dan tinjauan umum wanprestasi. Dalam bab ini akan dijelaskan mulai dari pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, akibat hukum perjanjian, pengertian wanprestasi dan akibat hukum terjadinya wanprestasi.

BAB III Hasil Penelitian berisi hasil penelitian mengenai praktik perjanjian tabungan simpanan hari raya idul fitri di BMT Nurussa'adah Pekalongan. Dalam bab ini akan dijelaskan mulai dari profil BMT Nurussa'adah, produk-produk yang ada di BMT Nurussa'adah, dan praktik perjanjian tabungan yang ada di BMT Nurussa'adah Pekalongan.

BAB IV Analisis menjelaskan tentang pokok kajian permasalahan dari data hasil temuan-temuan tentang wanprestasi dalam perjanjian tabungan simpanan hari raya idul fitri dan akibat hukum terjadinya wanprestasi

BAB V Penutup merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan serta saran yang diajukan oleh penulis dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kajian teori dan analisis hukum ekonomi syariah serta hukum Positif yang telah dilakukan dalam skripsi ini, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tabungan simpanan hari raya Idul Fitri di BMT Nurussa'adah Pekalongan disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan manajemen internal BMT. Pihak BMT gagal memenuhi kewajiban untuk mencairkan dana tabungan nasabah sesuai waktu yang telah ditentukan dalam akad. Faktor-faktor penyebab wanprestasi meliputi tata kelola yang buruk, pengambilan keputusan sepihak, kurangnya transparansi, penggelapan dana oleh oknum karyawan, serta efek domino dari *rush money* akibat menurunnya kepercayaan nasabah. Penyelesaian wanprestasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari musyawarah internal, mediasi melalui kuasa hukum, hingga opsi penyelesaian melalui jalur litigasi. Dalam praktiknya, pihak nasabah telah menunjuk kuasa hukum dan menyepakati mediasi, di mana BMT berjanji menyerahkan aset untuk menutupi dana nasabah. Namun, sampai batas waktu penelitian pihak BMT belum memenuhi kesepakatan, sehingga penyelesaian perkara melalui pengadilan menjadi alternatif terakhir yang akan ditempuh jika wanprestasi tetap berlangsung.
2. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang menetapkan lima akibat hukum, yaitu: (1) ganti rugi (*ta'wīd*), (2) pembatalan akad (*fasakh*), (3) peralihan risiko (*taḥawwul al-khaṭar*), (4) denda syariah (*gharāmah*), dan (5) kewajiban membayar biaya perkara. Selain itu, berdasarkan KUH Perdata, wanprestasi juga menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban ganti rugi dan pembatalan perjanjian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk kontribusi solusi terhadap permasalahan yang terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Saran bagi BMT Nurussa'adah Pekalongan: hendaknya memperbaiki sistem tata Kelola dan pengawasan internal, khususnya dalam pencatatan transaksi dan pengelolaan dana nasabah. Transparansi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas harus dijadikan prinsip utama agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.
2. Saran bagi Nasabah BMT Nurussa'adah Pekalongan: nasabah disarankan untuk memahami isi akad secara menyeluruh sebelum menandatangani perjanjian. Nasabah juga sebaiknya menyimpan bukti transaksi dan mengakses informasi rutin dari pengelola untuk menghindari kesalahpahaman.
3. Saran bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS): perlu menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan responsif terhadap segala bentuk pelanggaran akad yang dilakukan oleh manajemen BMT, serta menjadi penengah awal dalam penyelesaian sengketa agar tidak langsung meluas ke ranah hukum.
4. Saran bagi pemerintah dan otoritas pengawas koperasi syariah: perlu adanya regulasi yang lebih ketat serta pengawasan berkelanjutan terhadap kinerja lembaga keuangan mikro syariah agar kasus seperti ini tidak terulang kembali di masa depan.
5. Saran untuk penelitian selanjutnya: disarankan mengkaji lebih dalam perbandingan antara wanprestasi dalam akad wadi'ah dan mudharabah di berbagai BMT, agar dapat ditemukan model pencegahan wanprestasi yang lebih efektif dalam sistem keuangan syariah.

Meskipun masih banyak kekurangan dalam penelitian, peneliti berharap agar penelitian ini memberikan gambaran jelas mengenai wanprestasi perjanjian tabungan simpanan hari raya idul fitri di BMT Nurussa'adah Pekalongan dan hasil penelitian ini dapat

menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pemahaman mengenai wanprestasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memahami akad-akad di lembaga keuangan syariah terutama di lembaga keuangan BMT.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fatoni. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Abdul Kadir Muhammad. 1980. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Abdulkadir Muhammad. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Rasyid. 2017. *Asas Konsensualisme Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: Business Law Binus University. [<https://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-konsensualisme-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam/>] (diakses 17 Maret 2025)
- Ahmad Miru dan Sakka Pati. 2011. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amran Saudi. 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Budiman N.P.D Sinaga. 2005. *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto, Noor Saptanti. 2018. "Kecakapan Hukum dan Tanda Tangan Legalitas Seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Otentik." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47(2).
- Dsalimunthe Dermina. 2017. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Jurnal Al-Maqasid*, 3(1).
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Ines Age Santika, et.al. 2015. "Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia." *Private Law*, Edisi 7 Januari–Juni.

- Kautsar Septia Wulandari. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya (Studi di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung)." Lampung: Repository UIN Raden Intan Lampung.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- PPHIMM. 2023. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Rahmat Aulal Firdaus. 2023. "Tinjauan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Maqashid Syariah Terhadap Metode Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah di KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri." Salatiga: E-Repository UIN Salatiga.
- R. Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- Rina Antasari dan Fauziah. 2018. *Hukum Bisnis*. Jawa Timur: Setara Press.
- Rusli Effendi, dkk. 1992. *Teori Hukum*. Ujung Pandang: Hasanuddin University.
- Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sayyid Sabiq. 2004. *Fiqh Sunnah Jilid III*. Beirut: Darul Fikr.
- Shochrul Rohmatul Ajija, dkk. 2020. *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Karanganyar: CV Inti Media Komunika.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sudikno Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Wirdjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV Mandar Maju.

- Winda Andriyani. 2020. "Denda Akibat Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah." Lampung: IAIN Metro Digital Repository.
- Yahman. 2016. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana.
- Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.



